



Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang 78611 056524458

simtaru.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan


Permohonan Keterangan Informasi Tata Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir yang telah disediakan di Loker Penataan Ruang
2. KTP Pemohon
3. Surat Kuasa dan lampirkan Copy KTP yang menerima dan pemberi kuasa yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan Informasi tata Ruang dengan mengisi formulir dan membawa kelengkapan persyaratan
2. Petugas Pelayanan dan Lapangan melakukan Verifikasi
3. Tunggu proses penyerahan dalam 6 (enam) hari kerja

Waktu Penyelesaian



Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Jalan Diponegoro Kabupaten Sintang 78611 056524458

simtaru.sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

6 Hari kerja

1. Pengajuan Permohonan Informasi Tata Ruang (1 hari)
2. Peninjauan Lapangan (2 hari)
3. Penyusunan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang/Data Tata Ruang (termasuk Pembuatan Peta/Denah Lokasi) (1 hari)
4. Verifikasi Pengkajian Konsep Awal Aspek Kesesuaian Tata Ruang/Data Tata Ruang (3 Jam)
5. Penandatanganan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang/Data Tata Ruang (1hari)
6. Registrasi, Pengarsipan dan Entry Database (1 Jam)
7. Penyerahan Dokumen Surat Keterangan Informasi Tata Ruang/Data Tata Ruang (1 Jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya!

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Keterangan Informasi Tata Ruang

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dalam proses pelayanan permohonan keterangan informasi tata ruang Kabupaten Sintang dapat melalui:

1. Email : admin@simtaru.sintang.go.id
2. Website : <https://simtaru.sintang.go.id>
3. Loker Pelayanan dan Pengaduan di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang